OPTIMALISASI DEMOKRASI LOKAL DALAM MEMBANGUN DESA SINANGGUL KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

Atha Thoriq Muafa
NPP. 33.0433
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: athathoriqm33@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Dr. Taslim Djafar, S.STP., M.Si
Email: taslim@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The author focuses on the problem of the suboptimal implementation of local democracy in developing Sinanggul Village. The research gap is shown by the limited realization of community aspirations in village policies, community participation in village policies, unequal community participation in village deliberations and development, and information disclosure that is not yet fully effective. In addition, there is a responsiveness of the village government to community needs, so that the principles of local democracy have not been implemented optimally.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the optimization of the implementation of local democracy in developing Sinanggul Village, Mlonggo District, Jepara Regency.* ***Method:*** *This study uses descriptive qualitative methods and analysis based on the theory of village democracy by Naeni Amanulloh. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews (14 informants), observation, and documentation.* ***Result:*** *findings indicate that the implementation of local democracy in Sinanggul Village is not yet fully optimal. In the dimension of village community interests, community aspirations have been accommodated in development planning, but have not been fully realized. In the dimension of deliberation, deliberation forums have been implemented openly, but participation in expressing opinions is still limited. In terms of participation, community involvement in deliberations and development oversight is not yet evenly distributed. Meanwhile, in terms of transparency and accountability, the village government has provided public information through various media, but its access and utilization by the community are still suboptimal.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the optimization of local democracy in developing Sinanggul Village, Mlonggo District, Jepara Regency, Central Java Province has not been optimally implemented. The research recommends increasing direct community participation in the village development process, strengthening more inclusive deliberations, and optimizing transparency and dissemination of village information to support the realization of democratic village governance.*

Keywords: *Community Participation; Local Democracy; Optimization; Village Development*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya pelaksanaan demokrasi lokal dalam membangun Desa Sinanggul. Kesenjangan penelitian diperlihatkan oleh masih terbatasnya realisasi aspirasi masyarakat dalam kebijakan desa, partisipasi masyarakat dalam kebijakan desa, partisipasi masyarakat yang belum merata dalam musyawarah dan pembangunan desa, serta keterbukaan informasi yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, terdapat responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga prinsip demokrasi lokal belum terlaksana secara optimal. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi pelaksanaan demokrasi lokal dalam membangun Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis berdasarkan teori demokrasi desa oleh Naeni Amanulloh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (14 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi lokal di Desa Sinanggul belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi kepentingan masyarakat desa, aspirasi masyarakat telah diakomodasi dalam perencanaan pembangunan, namun belum seluruhnya terealisasi. Pada dimensi musyawarah, forum musyawarah telah dilaksanakan secara terbuka, tetapi partisipasi penyampaian pendapat masih terbatas. Pada dimensi partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan pembangunan belum merata. Sementara pada dimensi transparan dan akuntabel, pemerintah desa telah menyediakan informasi publik melalui berbagai media, namun akses dan pemanfaatannya oleh masyarakat masih belum optimal. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi demokrasi lokal dalam membangun Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah belum terlaksana secara optimal. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya meningkatkan partisipasi langsung masyarakat dalam proses pembangunan desa, memperkuat pelaksanaan musyawarah yang lebih inklusif, serta mengoptimalkan transparansi dan penyebarluasan informasi desa guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis.

Kata kunci: Demokrasi Lokal, Optimalisasi, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi lokal merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip ini mewujud dalam berbagai mekanisme demokrasi langsung seperti musyawarah desa, penyaluran aspirasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Martini (2017) menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai bentuk kewenangan otonom harus mampu memberikan pelayanan publik dan mewakili kepentingan masyarakat secara nyata, bukan sekadar formalitas kelembagaan.

Era Reformasi membuka ruang yang lebih luas bagi demokratisasi di tingkat lokal melalui desentralisasi pemerintahan. Kebijakan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian, Zulaika & Martini (2023) mengingatkan bahwa struktur organisasi pemerintahan desa harus disusun secara sistematis agar tujuan pelayanan dapat dicapai secara optimal. Tanpa tata kelola yang baik, desentralisasi justru berisiko memperkuat elite lokal dan mengabaikan

kepentingan masyarakat luas. Widianingsih et al. (2023) menemukan bahwa desentralisasi desa di Indonesia menghasilkan capaian tata kelola yang tidak seragam, dengan dominasi elit lokal dan ketimpangan akses informasi sebagai hambatan utama partisipasi inklusif. Sebagaimana juga diketahui bahwa desentralisasi pada hakikatnya bertujuan memperkuat demokrasi lokal melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal (Labolo, 2015).

Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa dengan potensi pembangunan yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Tahun 2024, Desa Sinanggul memperoleh Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,7465 dengan status Desa Maju. Meskipun demikian, capaian IDM tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas pelaksanaan demokrasi lokalnya. Berbagai persoalan empiris ditemukan seperti pengelolaan aset desa berupa lapangan bola yang dialihfungsikan menjadi kios desa dengan penggunaan SILPA Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp 214,9 juta dinilai minim transparansi, pembagian hasil sewa tanah lambiran yang tidak adil, dan aspirasi warga terkait jembatan rusak yang baru mendapat respons pemerintah setelah viral di media sosial.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ideal demokrasi lokal yang menekankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Fakhruri & Marlina (2020) menegaskan bahwa demokrasi lokal yang kuat mensyaratkan keterlibatan masyarakat dari bawah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representasi masyarakat seharusnya menjadi jembatan antara aspirasi warga dan kebijakan pemerintah desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap)*

Penelitian mengenai demokrasi lokal telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan fokus yang beragam. Penelitian oleh Turmudi & Iksan (2024) membahas revitalisasi musyawarah desa sebagai instrumen demokrasi dalam pemerintahan desa. Penelitian Sepiyah et al. (2022) berfokus pada pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik terhadap penguatan demokrasi desa. Sementara itu, Lailiyah & Maulani (2023) mengkaji demokratisasi desa sebagai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, dan Nadhiro & Choiriyah (2024) meneliti partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa demokrasi lokal memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui penguatan partisipasi masyarakat, musyawarah, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih mengkaji demokrasi lokal secara parsial dengan hanya menitikberatkan pada satu aspek tertentu, seperti partisipasi masyarakat, musyawarah desa, demokratisasi desa, atau demokrasi partisipatif. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada proses demokrasi desa tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan upaya pembangunan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan masalah pada penelitian berupa terbatasnya kajian yang menganalisis demokrasi lokal secara menyeluruh dalam konteks pembangunan desa dengan menggunakan dimensi kepentingan masyarakat desa, musyawarah, partisipasi, serta transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Amanulloh (2015). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji optimalisasi demokrasi lokal dalam membangun Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara melalui analisis keempat dimensi tersebut secara terpadu.

Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan demokrasi lokal di Desa Sinanggul yang ditunjukkan oleh adanya polemik pengelolaan aset desa, tuntutan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa, belum optimalnya penyaluran aspirasi masyarakat, serta

partisipasi masyarakat yang belum merata dalam proses pembangunan desa. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui bagaimana demokrasi lokal dapat dioptimalkan dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilaksanakan mengingat demokrasi lokal merupakan fondasi utama pembangunan desa dan memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan demokrasi lokal dalam pembangunan Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, khususnya pada aspek kepentingan masyarakat desa, musyawarah, partisipasi, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Apabila persoalan ketidakoptimalan pelaksanaan demokrasi lokal di Desa Sinanggul tidak dikaji secara mendalam, pemerintah desa dan pemangku kebijakan akan kekurangan basis empiris yang kuat dalam merumuskan strategi perbaikan. Akibatnya, program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dapat menurun, dan potensi konflik sosial akibat ketidaktransparanan pengelolaan anggaran serta aset desa akan semakin membesar. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan terapan khususnya kajian demokrasi lokal di tingkat desa.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas demokrasi desa, partisipasi masyarakat, musyawarah desa, dan pembangunan desa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian demokrasi lokal di tingkat desa memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan teoritis yang digunakan. Hadis Turmudi dan Iksan mengkaji revitalisasi musyawarah desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia menggunakan metode yuridis-normatif dan kuantitatif dengan pendekatan demokrasi desa, yang berfokus pada peran musyawarah desa sebagai pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Turmudi & Iksan, 2024). Sepiyah, Hardiyatullah, Harmoni, dan Nurman Jayadi meneliti pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik terhadap penguatan demokrasi desa menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipasi masyarakat, yang berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa (Sepiyah et al., 2022).

Selanjutnya, Kusroh Lailiyah dan Wihda Maulani mengkaji demokratisasi desa sebagai langkah menuju pemerintahan desa yang demokratis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan demokrasi desa menurut Amanulloh, yang berfokus pada pengawasan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan (Lailiyah & Maulani, 2023). Riza Ayu Nadhiro dan Ilmi Usrotin Choiriyah meneliti partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan partisipasi masyarakat, yang berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dusun, penyusunan RPJM Desa, dan perencanaan pembangunan desa (Nadhiro & Choiriyah, 2024).

Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas demokrasi lokal dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena demokrasi di tingkat desa. Namun demikian, terdapat perbedaan pada fokus dan ruang lingkup penelitian. Penelitian terdahulu umumnya hanya menitikberatkan pada satu aspek tertentu, seperti musyawarah desa, partisipasi masyarakat, demokratisasi desa, atau demokrasi partisipatif. Sementara itu, penelitian ini mengkaji demokrasi lokal secara lebih komprehensif melalui dimensi kepentingan masyarakat desa, musyawarah, partisipasi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pembangunan desa.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi penggunaan metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis dan fokus kajian yang berbeda dan cenderung membahas aspek tertentu secara parsial. Keterbatasan penelitian terdahulu terletak pada belum adanya kajian yang menganalisis keterkaitan keempat dimensi demokrasi lokal tersebut secara terpadu dalam mendukung pembangunan desa.

Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah melengkapi dan memperluas penelitian sebelumnya dengan mengkaji optimalisasi demokrasi lokal dalam membangun Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menggunakan teori demokrasi desa Amanulloh (2015). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan demokrasi lokal serta strategi optimalisasinya dalam mendukung pembangunan desa.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan secara spesifik oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan penelitian baru dilihat dari konteks kajian yang berfokus pada optimalisasi demokrasi lokal dalam pembangunan desa melalui analisis pelaksanaan demokrasi lokal di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya membahas satu aspek tertentu, seperti musyawarah desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, demokratisasi desa, atau demokrasi partisipatif, penelitian ini mengkaji demokrasi lokal secara lebih komprehensif dalam mendukung pembangunan desa.

Selain itu, objek penelitian yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda karena berfokus pada Desa Sinanggul yang berstatus Desa Maju, namun masih menghadapi berbagai persoalan terkait penyaluran aspirasi masyarakat, transparansi pengelolaan aset dan keuangan desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan penelitian ini tidak hanya menilai tingkat pelaksanaan demokrasi lokal, tetapi juga mengidentifikasi strategi optimalisasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek dan lokus penelitian, tetapi juga pada kontribusi teoritisnya terhadap pengembangan teori demokrasi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi lokal dalam pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh tersedianya ruang partisipasi dan musyawarah sebagaimana dijelaskan dalam teori, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat responsivitas pemerintah desa dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta kemampuan pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang substantif. Temuan ini memperkuat dan memperluas teori demokrasi desa Amanulloh dengan menunjukkan bahwa hubungan antar dimensi demokrasi lokal bersifat saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik pembangunan desa.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan pandangan bahwa optimalisasi demokrasi lokal tidak hanya diukur dari terlaksananya musyawarah dan partisipasi masyarakat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa mengubah aspirasi masyarakat menjadi kebijakan dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Temuan tersebut diharapkan dapat menjadi pengembangan konseptual bagi kajian demokrasi desa serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji demokrasi lokal dalam konteks pembangunan desa.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai optimalisasi pelaksanaan demokrasi lokal dalam membangun Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pelaksanaan demokrasi lokal yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data numerik. Sebagaimana ditegaskan Nurdin & Hartati (2019) metode kualitatif tepat digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Analisis dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi pola dari data lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, notulensi musyawarah, dan laporan kinerja BPD, dan observasi terhadap proses musyawarah desa dan kondisi sarana informasi desa. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 14 informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam pengelolaan serta pelaksanaan program.

Informan kunci adalah Kepala Desa Sinanggul karena memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta berperan sebagai pengambil kebijakan utama di tingkat desa. Informan lainnya meliputi Ketua BPD dan Anggota BPD sebagai representasi lembaga penyalur aspirasi dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, dan masyarakat Desa Sinanggul sebagai representasi unsur masyarakat yang secara langsung terlibat dan merasakan dampak pelaksanaan demokrasi lokal. Beberapa informan tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi pembuat kebijakan, pelaksana pemerintahan, pengawas pemerintahan desa, dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa, BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, dan masyarakat Desa Sinanggul.

Selain itu, digunakan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan *member check* kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya. Transferabilitas dilakukan melalui penyajian deskripsi penelitian secara rinci, sedangkan dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis agar dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sebagaimana dijelaskan Simangunsong (2017) Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan dianalisis.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memperoleh gambaran yang sesuai mengenai optimalisasi demokrasi lokal dalam membangun Desa Sinanggul berdasarkan dimensi kepentingan masyarakat desa, musyawarah, partisipasi, serta transparan dan akuntabel menurut teori demokrasi desa oleh Amanulloh (2015).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi lokasi pelaksanaan demokrasi lokal. Pengumpulan data dilakukan selama kurang dari 1 bulan, yaitu pada 5-24 Januari 2026, yang mencakup pelaksanaan wawancara mendalam, pengumpulan dokumentasi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta observasi kondisi desa dan proses musyawarah. Dengan waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi pelaksanaan demokrasi secara aktual dan kontekstual sesuai dengan pelaksanaan pemerintahan desa yang sudah berjalan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi demokrasi lokal di Desa Sinanggul menggunakan teori demokrasi desa yang mencakup empat dimensi. Setiap dimensi dianalisis berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan demokrasi lokal telah optimal serta strategi apa yang dilakukan dalam pengoptimalannya. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kepentingan masyarakat desa

Penulis menemukan bahwa mekanisme penyaluran aspirasi di Desa Sinanggul telah berjalan secara sistematis dan berjenjang. Aspirasi dikumpulkan dari tingkat RT, dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus), kemudian dirumuskan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Berdasarkan dokumentasi RKPDes Tahun 2026, sejumlah usulan masyarakat terutama infrastruktur drainase dan pengaspalan jalan di berbagai wilayah RT telah berhasil masuk dalam program pembangunan desa. Ketua BPD menyatakan: "forum resminya itu nanti ada musdus, kita bermusyawarah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang nantinya diolah dalam musdes." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dan BPD dalam menjaga saluran aspirasi yang mencakup kepentingan masyarakat desa tetap berfungsi.

Namun demikian, tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat terealisasi. Kepala Desa mengakui bahwa "kadang dana yang diharapkan dari pemerintah tidak sesuai, sehingga usulan hanya sebatas ditampung." Keterbatasan APBDes menjadi hambatan struktural yang menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan realisasi program.

Temuan ini sejalan dengan Bebbington et al. (2006) mengembangkan kerangka konseptual kapasitas lokal untuk menjelaskan mengapa aspirasi dan kebutuhan pembangunan di tingkat desa sering tidak terealisasi. Analisis mereka terhadap desa-desa di Indonesia pasca-reformasi menunjukkan bahwa realisasi aspirasi masyarakat sangat ditentukan oleh distribusi aset, kapasitas aparatur desa, dan dinamika hubungan antara pemerintah desa, komunitas lokal, dan pihak luar.

Tabel 1.

Status Optimalisasi Dimensi Kepentingan Masyarakat Desa

Indikator	Kondisi	Status
Aspirasi warga masuk program desa	Mekanisme berjenjang mulai dari RT-Musdus-Musdes-Musrenbangdes dengan sejumlah aspirasi masuk ke dalam RKPDes	Cukup Baik
Kebijak desa sesuai kebutuhan warga	80% infrastruktur sudah sesuai kebutuhan warga tetapi masih terkendala keterbatasan APBDes	Cukup Baik

Keputusan tidak didominasi kelompok elit	Forum musyawarah melibatkan berbagai unsur masyarakat dan tidak ditemukan dominasi pihak tertentu	Baik

Sumber: Hasil pengolahan data wawancara, dokumentasi dan observasi 2026

Pada **Tabel 1** yang memuat status optimalisasi dimensi kepentingan masyarakat desa menunjukkan bahwa seluruh indikator berada pada posisi "Cukup Baik" hingga "Baik". Aspek keterwakilan kepentingan dalam forum musyawarah dinilai baik karena tidak ditemukan dominasi kelompok elite, sementara aspek kesesuaian kebijakan dan realisasi aspirasi berada di level cukup baik akibat kendala fiskal APBDes. Secara analitik, kondisi ini menggambarkan bahwa Desa Sinanggul telah berhasil membangun infrastruktur demokrasi pada dimensi ini yaitu tersedianya forum dan mekanisme berjenjang yang inklusif namun belum sepenuhnya berhasil memenuhi substansi demokrasi berupa terealisasinya seluruh aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan demokrasi lokal di Desa Sinanggul telah berjalan cukup baik dalam menjangkau kepentingan masyarakat desa yang dilakukan melalui mekanisme partisipatif dan terbuka. Proses penyaluran aspirasi dilakukan secara berjenjang sehingga dapat menjangkau kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Meskipun demikian, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat masuk program desa secara bersamaan karena pemerintah desa melakukan penentuan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dimensi kepentingan masyarakat desa di Desa Sinanggul menunjukkan capaian yang cukup optimal secara prosedural namun masih terbatas secara substantif. Mekanisme formal berjenjang RT–Musdus–Musdes–Musrenbangdes telah berhasil mengintegrasikan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat ke dalam dokumen RKPDes, yang merupakan bukti beroperasinya dimensi ini sesuai kerangka Amanulloh.

Namun, keterbatasan kapasitas fiskal APBDes menjadi hambatan struktural yang membuat sebagian aspirasi tidak dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu. Temuan ini memperkuat pandangan Bebbington et al. (2006) bahwa kapasitas kelembagaan dan fiskal desa merupakan variabel penentu yang sama pentingnya dengan ketersediaan mekanisme formal dalam mewujudkan demokrasi desa yang substantif.

3.2. Musyawarah

Penulis menemukan bahwa musyawarah desa telah menerapkan prinsip inklusif dengan mengundang perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, dan Karang Taruna. Mengingat jumlah penduduk Desa Sinanggul yang mencapai lebih dari 15.000 jiwa, sistem keterwakilan menjadi mekanisme yang rasional dan efektif untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat terwakili.

Pengambilan keputusan dalam musyawarah desa mengedepankan prinsip mufakat, bukan voting. Hal ini terbukti dari dokumentasi notulensi rapat yang memuat kalimat "seluruh peserta menyepakati" rancangan RKPDes Tahun 2026 tanpa pemungutan suara, dan disahkan melalui penandatanganan Berita Acara oleh perwakilan pemerintah desa dan wakil masyarakat. Dari perspektif teori Amanulloh, prinsip mufakat merupakan esensi dari dimensi musyawarah yang tidak sekadar menjadi prosedur, melainkan merefleksikan nilai kedaulatan kolektif masyarakat desa.

Penggunaan mufakat alih-alih voting secara teoritis lebih mampu menjaga hubungan sosial dan kepercayaan pada keputusan karena seluruh pihak merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana ditegaskan Sagita & Amaliatulwalidain (2024) bahwa peran BPD yang efektif dalam memastikan rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas proses musyawarah yang dijalankan, serta BPD memiliki peran penting untuk

memastikan rencana pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dan hal ini tercermin dalam praktik musyawarah di Desa Sinanggul.

Namun, keterlibatan aktif dalam menyampaikan pendapat belum merata. Anggota BPD mengakui bahwa "sebagian masyarakat enggan menyampaikan pendapat, mungkin karena adanya rasa sungkan dan belum biasa menyampaikan pendapat di forum resmi." Temuan ini secara teoretis mengungkap ketegangan yang belum terselesaikan dalam dimensi musyawarah Amanulloh: antara keterwakilan formal (siapa yang hadir) dan partisipasi substantif (siapa yang berbicara dan didengar). Mufakat yang dihasilkan dari forum yang didominasi oleh perwakilan tertentu berisiko menjadi pseudokonsensus yang hanya mencerminkan kepentingan sebagian warga.

Hal ini sebagaimana dikritisi oleh Boulding & Wampler (2010) bahwa partisipasi yang tidak substantif tidak menghasilkan manfaat demokrasi yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, hambatan kultural berupa budaya sungkan dan rendahnya kapasitas komunikasi bukan sekadar persoalan sosial, melainkan hambatan struktural terhadap kualitas demokrasi musyawarah yang perlu diatasi melalui penguatan forum musyawarah berskala lebih kecil dan aksesibel di tingkat RT/RW.

3.3. Partisipasi

Penulis memperoleh hasil bahwa pemerintah Desa Sinanggul telah mendorong keterlibatan berbagai kelompok melalui wadah yang tersedia: Karang Taruna untuk pemuda, PKK yang terstruktur hingga tiga tingkatan (RT, dusun, desa) untuk perempuan, serta perwakilan RT/RW untuk masyarakat umum. Data komposisi peserta musyawarah desa menunjukkan keterwakilan berbagai unsur, termasuk 45 RT, tokoh masyarakat, perempuan, dan pemuda.

Meski demikian, partisipasi langsung warga biasa dalam musyawarah desa masih rendah. Sebagian besar masyarakat cenderung menyerahkan keterlibatan kepada perwakilan. Masyarakat mengakui: "kalau saya tidak hadir biasanya karena ada acara lain yang bertabrakan," atau "merasa aspirasinya sudah terwakilkan oleh yang lainnya." Dalam hal pengawasan program dan anggaran, partisipasi masih bersifat pasif masyarakat hanya membaca informasi dari papan APBDes atau bertanya kepada RT, tanpa terlibat langsung dalam proses pemantauan lapangan.

Kondisi ini sesuai dengan temuan Refra & Sangadji (2025) yang menyatakan bahwa desentralisasi masih menghadapi tantangan kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Sebagai bentuk implementasi prinsip musyawarah dalam demokrasi lokal, Pemerintah Desa Sinanggul melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam Musrenbangdes. Adapun komposisi peserta musyawarah berdasarkan unsur kelompok masyarakat pada tahun 2024 dan 2025 disajikan pada **Tabel 2** dan **Tabel 3** berikut.

Tabel 2.
Komposisi Peserta Musyawarah Desa Berdasarkan Unsur Kelompok Masyarakat Tahun 2024

Indikator	Perwakilan	Jumlah(%)
Perangkat Desa	Seluruh perangkat desa	10
BPD	7 orang	10
Ketua RT/RW	45 RT / 8 RW	54
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama	Perwakilan minimal 1 dari 4 dusun	14
PKK	Perwakilan 3 tingkatan	6
Karang Taruna / Pemuda	Perwakilan organisasi	3
Lain-lain	Sesuai kebutuhan forum	3

Sumber: Hasil pengolahan data daftar hadir musrenbangdes pada RKPDes 2025

Tabel 3.
Komposisi Peserta Musyawarah Desa Berdasarkan Unsur Kelompok Masyarakat Tahun 2025

Indikator	Perwakilan	Jumlah(%)
Perangkat Desa	Seluruh perangkat desa	10
BPD	7 orang	10
Ketua RT/RW	45 RT / 8 RW	55
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama	Perwakilan minimal 1 dari 4 dusun	15
PKK	Perwakilan 3 tingkatan	6
Karang Taruna / Pemuda	Perwakilan organisasi	3
Lain-lain	Sesuai kebutuhan forum	2

Sumber: Hasil pengolahan data daftar hadir musrenbangdes pada RKPDes 2026

Dalam dimensi musyawarah dengan didukung data keterlibatan berbagai unsur kelompok masyarakat pada **Tabel 2** dan **Tabel 3** menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk menerapkan prinsip demokrasi lokal yang inklusif. Peserta musyawarah desa tahun 2024 dan 2025 didominasi oleh unsur Ketua RT/RW dengan persentase masing-masing sebesar 54 persen dan 55 persen. Selain itu, musyawarah juga melibatkan unsur BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, karang taruna, serta unsur masyarakat lainnya sebagai representasi kelompok masyarakat desa.

Musyawarah desa dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Keterlibatan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan yang dianggap prioritas. Menurut informan dari pemerintah desa dan BPD, seluruh usulan yang disampaikan dalam forum dicatat dan dibahas bersama sebelum ditetapkan menjadi program pembangunan desa.

Dari perspektif Amanulloh, mekanisme pencatatan dan pembahasan usulan ini penting karena menjamin bahwa partisipasi masyarakat tidak berakhir sebagai ritual formalitas, tetapi menghasilkan jejak kebijakan yang dapat diverifikasi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas vertikal yang mengharuskan pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan sejauh mana usulan masyarakat ditindaklanjuti dalam program dan anggaran desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat masih belum merata. Dalam pelaksanaannya, forum musyawarah masih didominasi oleh perwakilan tertentu seperti perangkat desa, BPD, dan Ketua RT/RW, sementara sebagian masyarakat masih cenderung pasif dalam menyampaikan usulan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah desa telah berjalan sesuai mekanisme demokrasi lokal, namun keterlibatan aktif masyarakat dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan.

Boulding & Wampler (2010) membuktikan bahwa manfaat demokrasi partisipatif terhadap layanan publik hanya terwujud ketika partisipasi masyarakat bersifat langsung dan substantif, bukan sekadar representatif melalui perwakilan. Dengan demikian, musyawarah desa di Desa Sinanggul telah menjadi sarana penting dalam menampung aspirasi masyarakat dan mendukung proses pembangunan desa. Namun, diperlukan upaya yang lebih optimal untuk mendorong keberanian dan partisipasi

masyarakat dalam menyampaikan pendapat agar proses musyawarah tidak hanya bersifat representatif, tetapi juga partisipatif sesuai dengan prinsip demokrasi lokal.

3.4. Transparan dan Akuntabel

Penulis memperoleh hasil setelah mengkaji sejauh mana informasi desa dapat diakses oleh masyarakat dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dilakukan. Pemerintah Desa Sinanggul telah berupaya menyediakan informasi melalui berbagai media, seperti banner APBDes di empat titik strategis keramaian, papan informasi di balai desa, media sosial, website desa (dikelola bersama BPD), serta grup komunikasi RT/RW. Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara rutin minimal satu kali per tahun melalui forum musyawarah desa yang melibatkan perwakilan berbagai unsur masyarakat.

Disamping itu, keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan ini masih menghadapi tantangan dari sisi pemanfaatan oleh masyarakat. Informasi yang tersedia bersifat satu arah dengan pemerintah desa yang menyediakan dan masyarakat yang menunggu. Tidak semua masyarakat secara proaktif mencari dan memahami informasi anggaran yang tersedia. Seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa: "saya rasanya kurang efektif jika hanya banner di jalan dan papan informasi di balai desa yang jarang terlihat oleh masyarakat".

Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi baru terpenuhi dari sisi penyediaan informasi, namun belum sepenuhnya menjamin pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kerangka analitik Amanulloh, terdapat perbedaan mendasar antara transparansi sebagai prosedur (menyediakan informasi) dan transparansi sebagai nilai (memastikan masyarakat benar-benar memahami dan dapat menggunakan informasi tersebut). Desa Sinanggul telah memenuhi yang pertama, tetapi belum sepenuhnya mencapai yang kedua.

Hal ini sejalan dengan temuan Sofyani et al. (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi saja tidak cukup untuk membangun kepercayaan masyarakat apabila tidak disertai akuntabilitas yang substantif dan dapat dirasakan secara langsung. Temuan ini secara nyata memperkuat argumen teoritik Amanulloh berupa dimensi transparan dan akuntabel bukan hanya tentang keterbukaan data, melainkan tentang kualitas hubungan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat yang dibangun melalui akuntabilitas yang konsisten dan dapat diverifikasi.

Persoalan transparansi yang lebih serius muncul dari kasus-kasus konkret yang teridentifikasi pada latar belakang penelitian yaitu pengelolaan lapangan bola yang dialihfungsikan tanpa mufakat, penggunaan SILPA Dana Desa yang dipertanyakan masyarakat, serta pembagian hasil sewa tanah lambiran yang dinilai tidak adil dan minim transparansi. Kasus-kasus ini mengindikasikan bahwa BPD sebagai lembaga pengawas belum sepenuhnya optimal menjalankan fungsi pengawasannya terhadap transparansi aset dan keuangan desa, sejalan dengan apa yang dikemukakan Tohawi (2025) bahwa BPD merupakan representasi langsung aspirasi masyarakat yang harus aktif dalam tata kelola pemerintahan desa.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting bahwa optimalisasi demokrasi lokal dalam membangun Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara belum terlaksana secara optimal. Keempat dimensi yang dikaji yaitu kepentingan masyarakat desa, musyawarah, partisipasi, serta transparan dan akuntabel menunjukkan capaian yang masih perlu ditingkatkan. Aspirasi masyarakat sudah diakomodasi melalui mekanisme berjenjang, forum musyawarah berjalan inklusif dengan keputusan mufakat, namun partisipasi langsung masyarakat belum merata dan keterbukaan informasi masih bersifat satu arah.

Sama halnya dengan temuan Turmudi & Iksan (2024) yang menyimpulkan bahwa musyawarah desa merupakan pilar strategis bagi desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan desa dan melalui musyawarah desa akan didapatkan kesepakatan bersama antar seluruh elemen desa yang terlibat di dalamnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Sinanggul telah menjalankan mekanisme musyawarah berjenjang dari tingkat RT hingga Musrenbangdes sebagai pilar utama pengambilan keputusan desa. Namun, sebagaimana Turmudi dan Iksan juga menggarisbawahi pentingnya revitalisasi musyawarah desa, penelitian ini menemukan bahwa kualitas musyawarah yang ada masih perlu dikuatkan terutama dalam mendorong penyampaian argumentasi secara aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Sama halnya dengan temuan Lailiyah & Maulani (2023) yang mengkaji demokratisasi desa menggunakan teori Amanulloh bahwa demokratisasi desa penting untuk mencegah praktik otoritarianisme dan dominasi elite desa, serta memerlukan kontrol dan pengawasan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, penelitian ini menemukan bahwa di Desa Sinanggul mekanisme musyawarah desa sudah berupaya mencegah dominasi kelompok tertentu melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Namun demikian, temuan ini juga memperkuat kekhawatiran Lailiyah dan Maulani bahwa kontrol masyarakat dalam pengawasan program dan anggaran desa masih bersifat pasif dan belum dilakukan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Temuan ini memperkuat penelitian Nadhiro & Choiriyah (2024) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah dusun dan penyusunan RPJMDes bersama BPD sehingga pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sebagaimana pula ditemukan di Desa Sinanggul yang menjalankan mekanisme serupa.

Namun berbeda dengan konteks yang diteliti Nadhiro dan Choiriyah yang lebih terfokus pada partisipasi dalam perencanaan, penelitian ini mengungkap dimensi yang lebih luas, bahwa keterlibatan masyarakat Desa Sinanggul tidak hanya belum optimal dalam perencanaan, tetapi juga dalam pengawasan pelaksanaan program dan akses terhadap informasi anggaran desa.

Berbeda dengan temuan Sepiyah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dan penyampaian aspirasi secara terbuka mampu menghasilkan kebijakan yang relevan dan inklusif ketika mekanisme formal yang kuat tersedia, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme formal berupa musyawarah berjenjang yang sudah tersedia di Desa Sinanggul belum serta-merta menghasilkan partisipasi aktif yang merata dari seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mendukung, memperluas, dan dalam beberapa hal merevisi teori demokrasi desa. Aspek yang didukung adalah keempat dimensi teori terbukti relevan dan operasional sebagai kerangka analisis demokrasi desa di konteks Indonesia. Aspek yang diperluas yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antar keempat dimensi bersifat interdependensi atau kelemahan pada satu dimensi secara sistematis memengaruhi kualitas dimensi lain, sehingga optimalisasi demokrasi desa harus dilakukan secara menyeluruh, bukan diliat dari tiap dimensi.

Aspek yang menambahkan kesan baru adalah teori demokrasi desa ini menekankan pentingnya mekanisme formal sebagai fondasi demokrasi desa, namun penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme formal yang tersedia di Desa Sinanggul belum cukup menghasilkan partisipasi dan akuntabilitas yang nyata. Diperlukan dimensi tambahan berupa kehidupan yang partisipatif mencakup kapasitas masyarakat, responsivitas pemerintah desa, dan mekanisme umpan balik yang aktif.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori Amanulloh dengan menegaskan bahwa optimalisasi demokrasi desa bukan sekadar tentang ada atau tidaknya mekanisme, melainkan tentang kualitas yang memungkinkan mekanisme tersebut menghasilkan demokrasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa permasalahan transparansi terkait alih fungsi lapangan bola menjadi kios desa yang didanai dari SILPA Dana Desa 2022 sebesar Rp 214,9 juta menjadi indikasi nyata belum optimalnya dimensi transparan dan akuntabel. Dalam hal ini BPD Sinanggul memang sempat menggelar forum musyawarah, tetapi tidak menghasilkan mufakat karena belum adanya kejelasan legalitas aset. Temuan ini menggambarkan bahwa keterbukaan informasi desa yang disediakan melalui papan informasi dan media digital belum sepenuhnya menjamin kualitas akuntabilitas pengelolaan aset dan keuangan desa secara substantif.

Temuan menarik lainnya adalah bahwa meskipun Desa Sinanggul memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,7465 dengan status Desa Maju yang menempatkannya pada peringkat keempat dari delapan desa di Kecamatan Mlonggo, capaian IDM yang baik tersebut belum diimbangi dengan kualitas demokrasi lokal yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan fisik desa tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas proses demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pengukuran keberhasilan desa tidak cukup hanya dari aspek infrastruktur dan IDM semata

Penulis juga menemukan temuan menarik lainnya terkait pemanfaatan media digital oleh pemerintah desa dan BPD sebagai sarana keterbukaan informasi yang melampaui batas konvensional. Pemerintah Desa Sinanggul tidak hanya mengandalkan papan informasi fisik di empat titik strategis, tetapi juga memanfaatkan *website* resmi desa, media sosial, dan *website* BPD sebagai kanal informasi tambahan. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat atas kemudahan akses informasi di era digital, menjadikan Desa Sinanggul memiliki keunggulan dalam hal infrastruktur informasi dibanding desa-desa pada umumnya di wilayah perdesaan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi lokal dalam membangun Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa aspek kepentingan masyarakat desa, musyawarah, partisipasi, serta transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aspirasi dan keterlibatan masyarakat secara optimal. Dalam pelaksanaan demokrasi lokal yang lebih baik, disarankan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat serta penguatan transparansi dan akuntabilitas guna mendukung pembangunan desa yang lebih demokratis.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi penelitian yang hanya berfokus pada satu desa, yaitu Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, sehingga temuan penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara langsung pada desa lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, pengumpulan data hanya dilakukan pada rentang waktu tertentu sehingga dinamika yang terjadi di luar periode penelitian tidak dapat ditangkap secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan demokrasi lokal antar desa di Kecamatan Mlonggo atau di kabupaten lain yang memiliki tingkat keberhasilan lebih baik dalam penyelenggaraan demokrasi desa, guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat secara langsung dalam musyawarah desa menggunakan pendekatan analisis budaya dan modal sosial masyarakat pedesaan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Sinanggul beserta seluruh perangkat desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sinanggul, serta seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga dalam pelaksanaan penelitian ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2006). Local Capacity, Village Governance, and the Political Economy of Rural Development in Indonesia. *World Development*, *34*(11), 1958–1976. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.025

Boulding, C., & Wampler, B. (2010). Voice, Votes, and Resources: Evaluating the Effect of Participatory Democracy on Well-being. *World Development*, *38*(1), 125–135. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.05.002

Fakhruri, H., & Marlina, L. (2020). Peran badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan demokrasi lokal. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *3*(1), 25–35. https://doi.org/10.47080/propatria.v3i1.772

Labolo, M. (2015). *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Ghalia Indonesia.

Lailiyah, K., & Maulani, W. (2023). Demokratisasi desa sebagai langkah menuju pemerintahan desa yang demokratis. *Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, *8*(1), 47–56. https://doi.org/10.55686/ristek.v8i1.155

Martini, A. (2017). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Nadhiro, R. A., & Choiriyah, I. U. (2024). Community Participation in Village Development Planning : Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, *25*(1), 1–15. https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1366

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah, Ed.). Penerbit Media Sahabat Cendekia.

Refra, M. S., & Sangadji, I. M. (2025). Desentralisasi dan demokratisasi pemerintah terhadap pembangunan Kampung Majener Kabupaten Sorong. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(3), 3610–3615. https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/8953

Sagita, R. A., & Amaliatulwalidain. (2024). Fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *05*(1), 1–9. https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.93

Sepiyah, Hardiyatullah, Harmoni, & Jayadi, N. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan publik terhadap penguatan demokrasi desa. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, *2*(2), 1–12. https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.108

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2023). Transparency and ommunity trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability & Management*, *39*(2), 355–374. https://doi.org/10.1111/faam.12351

Tohawi, A. (2025). Analisis peran badan permusyawaratan desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, *10*(1), 92–120. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1445

Turmudi, H., & Iksan. (2024). Demokrasi desa: Revitalisasi musyawarah desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *13*(2), 223–239. https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.313

Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The Road to Inclusive Decentralized Village Governance in Indonesia. *Sustainability*, *15*(11), 8616. https://doi.org/10.3390/su15118616

Zulaika, S., & Martini, A. (2023). *Organisasi & Manajemen Publik*. CV Cendekia Press.